

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**

TESIS



Nama : Dicky Zulkarnain Hutagalung, SE, SH

Nim : 20302300056

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh

Nama : Dikky Zulkaranain Hutagalung, SE, SH
Nim : 20302300056
Konsentrasi : Pidana



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **DIKKY ZULKARNAIN HUTAGALUNG**
NIM : 20302300056
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpang, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 Oktober 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 06-1100-6805

Anggota,

Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIKKY ZULKARNAIN HUTAGALUNG

NIM : 20302300056


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DIKKY ZULKARNAIN HUTAGALUNG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIKKY ZULKARNAIN HUTAGALUNG

NIM : 20302300056

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pld.Sus/2022/PN Btm)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Oktober 2024
Yang menyatakan,

(DIKKY ZULKARNAIN HUTAGALUNG)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

**“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,”
Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap
apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al- Mujadillah.
Ayatt 11)**

**“Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian
dapat menjadi kenyataan jika Anda
mempercayainya dengan sepenuh hati.”**



PERSEMBAHAN

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan Keluargaku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
2. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2024

Yang membuat pernyataan

Dicky Zulkaranain Hutagalung, SE, SH
20302300056

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan berbagai inovasi dalam sistem pembangunannya, termasuk di sektor ekonomi. Pembangunan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin, adil, makmur, serta setara.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: Untuk mengetahui, menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Untuk mengetahui, menganalisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normativ, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan, teori Pemidanaan.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan bahwa anak korban tindak pidana cabul menerima perlindungan khusus selama proses hukum. Ini termasuk perlindungan dari eksposur publik dan dampak psikologis lebih lanjut. Hak anak untuk mendapatkan dukungan psikologis dan sosial harus dipenuhi, termasuk akses ke terapi dan konseling untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak korban. Pengumpulan keterangan dan keterlibatan anak dalam proses peradilan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Anak korban harus didampingi oleh pendamping hukum atau psikologis untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan proses peradilan tidak menambah beban mental. Putusan Perkara Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm menunjukkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak secara efektif dalam menanggulangi tindak pidana cabul terhadap anak. Dengan memanfaatkan ketentuan undang-undang ini, pengadilan berupaya memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dan korban mendapatkan perlindungan serta dukungan yang diperlukan. Penegakan hukum yang berfokus pada perlindungan anak dan pemberian hukuman yang tegas menjadi bagian integral dalam mencegah kejahatan serupa dan memastikan keadilan bagi anak sebagai korban.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindakan Pidana Cabul, Terhadap Anak

ABSTRACT

Indonesia is a developing country that continues to make various innovations in its development system, including in the economic sector. National development based on Pancasila and the 1945 Constitution aims to create a society that is physically and mentally prosperous, just, prosperous and equal.

The research objectives of this study: To find out and analyze the Law Enforcement of Obscene Crimes Against Minors in the Decision on Case Number. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm and To find out, analyze the Application of the Child Protection Law Against Obscene Crimes in Decision 787/Pid.Sus/2022/PN Btm.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of justice, the theory of punishment.

The implementation of the Child Protection Law ensures that child victims of obscene crimes receive special protection during the legal process. This includes protection from public exposure and further psychological impact. Children's rights to psychological and social support must be fulfilled, including access to therapy and counseling to help them recover from the trauma they have experienced. The legal process must be carried out in a way that is sensitive to the emotional and psychological needs of child victims. The collection of information and involvement of children in the justice process must be carried out taking into account their welfare. Child victims must be accompanied by legal or psychological assistance to ensure that their rights are protected and that the judicial process does not add to their mental burden. Case Decision Number 787/Pid.Sus/2022/PN Btm shows the effective implementation of the Child Protection Law in tackling obscene crimes against children. By utilizing these statutory provisions, courts seek to ensure that perpetrators receive appropriate punishment and victims receive the necessary protection and support. Law enforcement that focuses on child protection and providing strict punishments is an integral part in preventing similar crimes and ensuring justice for children as victims.

Keywords: Law Enforcement, Crime of Obscenity, Against Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**”. Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, 2024


Dikky Zulkaranain Hutagalung, SE, SH
20302300056



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Kerangka Konseptual | 14 |
| F. Kerangka Teoritis | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 34 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 31 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 32 |
| 3. Sumber Data..... | 32 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 34 |
| 5. Analisis Data | 35 |
| H. Sistematika Isi Tesis..... | 36 |
| BAB II Tinjauan Pustaka | 37 |
| A. Tinjauan Umum Hukum Pidana..... | 37 |

| | |
|--|------------|
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 42 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Cabul..... | 51 |
| D. Tinjauan Umum Anak..... | 58 |
| E. Tinjauan Umum Cabul Dalam Perspektif Islam | 74 |
| BAB III Penelitian Dan Pembahasan | 37 |
| A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm | 79 |
| B. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm | 94 |
| BAB IV Penutup | 37 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran | 103 |
| Daftar Pustaka | 104 |





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan berbagai inovasi dalam sistem pembangunannya, termasuk di sektor ekonomi. Pembangunan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin, adil, makmur, serta setara.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, semua alat kelengkapan negara, apa pun namanya, termasuk warga negara, harus tunduk, patuh, dan menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.² Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima.

Hukum adalah sebuah sistem aturan yang mengatur kehidupan kita. Yang memimpin kita adalah sistem aturan tersebut, bukan individu yang kebetulan memegang jabatan. Sementara orang-orang yang menduduki jabatan publik

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hal. 12.

datang dan pergi secara dinamis, sistem aturan tetap bersifat konsisten dan relatif stabil.³

Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan terhadap norma hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, dan pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Di Indonesia, tegas dinyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan. Dengan demikian, Indonesia adalah negara hukum di mana setiap tingkah laku warga negara harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dan antara individu dengan negara, agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu sumber utama hukum pidana material di Indonesia. KUHP memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan ppidanaan atau hukum penitensier, serta yang paling penting, peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, yang berisi rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, baik aktif maupun pasif. Ancaman pidana

³ Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014, hal. 3

⁴ *Ibid*, hal. 5

terhadap pelanggar aturan ini merupakan ciri khas yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap warga negara yang berada di wilayah hukum Indonesia mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tanpa memandang ras, warna kulit, atau latar belakang ekonomi serta sosial. Setiap pelanggaran dan tindakan melawan hukum akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari pemerintah.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menjamin suasana aman dan tertib dalam masyarakat. Jika ada warga negara merasa tidak aman, ia berhak meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang atau pemerintah. Dalam menegakkan dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat, diperlukan adanya sanksi, yang hanya dapat diberlakukan jika ada hukum yang mengaturnya.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dan antara individu dengan negara, agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, status sosial, jabatan, atau warna kulit. Di era modern ini, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan, timbul kerawanan dalam bidang keamanan masyarakat. Sering terjadinya kejahatan merupakan salah satu dampak dari kondisi ini. Kejahatan, sebagai gejala sosial, dihadapi oleh masyarakat baik di

pedesaan maupun di perkotaan. Intensitas kejahatan semakin tinggi setiap hari, dengan modus operandi yang semakin canggih dan bervariasi, termasuk pencurian dengan kekerasan yang menyakiti korban hingga pembunuhan secara sadis.⁵

Tindak pidana adalah tindakan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Dalam pengertian yang lebih luas, hal ini berkaitan dengan berbagai aspek seperti delikueni, deviasi, perubahan kualitas kejahatan, serta proses kriminalisasi dan deskriminalisasi tindakan atau tindak pidana. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor seperti tempat, waktu, kepentingan, kebijakan golongan yang berkuasa, pandangan hidup, serta perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya pada masa dan tempat tertentu.⁶

Kejahatan adalah salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan khusus. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, berbagai upaya selalu dilakukan untuk menangani kejahatan. Meskipun demikian, dalam praktiknya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena kejahatan cenderung berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.⁷

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.RefikaAditama, 2002, hal. 15

⁶ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta:Storia Grafika, 2002, hal. 204

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.RefikaAditama, 2002, hal. 15

Perkembangan masyarakat yang pesat dan meningkatnya tingkat kriminalitas berdampak pada kecenderungan anggota masyarakat untuk saling berinteraksi. Dalam interaksi ini, sering kali terjadi perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib, penting bagi semua anggota masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Namun, tidak semua orang mau mematuhi aturan, dan masih ada yang menyimpang dari norma yang ada, yang umumnya tidak disukai oleh masyarakat.⁸

Peningkatan kriminalitas di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai modus tindak pidana. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana dapat menyebabkan seseorang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana cabul terhadap anak.

Tindak pidana cabul adalah tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, sering kali berkaitan dengan nafsu birahi seksual, misalnya seorang laki-laki yang meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku II, mulai dari Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana cabul juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hal. 21

Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa:⁹

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Bentuk cabul cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang cabul adalah:¹⁰

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Perhatian terhadap perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan internasional. Salah satu dokumen penting adalah Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang kemudian diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *Declaration of the Rights of The Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak), yang mempertegas komitmen global terhadap perlindungan anak.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985, hal. 264

¹¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hal. 15

Beberapa instrumen internasional dalam perlindungan anak, yang juga termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh PBB, antara lain:

1. *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*
2. *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*
3. *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.¹²

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹³

¹² *Ibid*

¹³ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 19.03 WIB

Keberadaan anak di lingkungan kita memang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan tingkah laku mereka. Dalam proses perkembangan menuju dewasa, terkadang seorang anak melakukan tindakan yang tidak terkontrol dan tidak baik, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tingkah laku seperti ini sering kali disebabkan oleh ketidakstabilan sikap dan mental anak selama masa pertumbuhan, serta pengaruh dari lingkungan pergaulannya. Selain itu, keadaan ekonomi juga dapat menjadi faktor pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁴

Sistem peradilan pidana anak mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sistem ini juga menghargai hak-hak anak, mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil bersifat proporsional. Perampasan kemerdekaan dan pidanaan dianggap sebagai upaya terakhir, dengan tujuan utama menghindari balasan dan fokus pada rehabilitasi serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat.¹⁵

Terdakwa pada perkara tindak pidana cabul terhadap anak telah mendapatkan hukuman pidana penjara sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi keberadaan anak yang menjadi korban tidak akan bisa kembali

¹⁴http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitasanak&&nomorurut_artikel=390, diakses melalui internet pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 19.03 WIB

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

seperti sedia kala. Lalu bagaimana negara untuk memperhatikan hak-hak anak sebagai korban cabul.

Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.¹⁶

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan tanpa penyimpangan, sebagaimana adagium "*Fiat Justicia et paret mundus*" yang berarti meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Oleh karena itu, lembaga peradilan, hakim, dan putusannya harus memiliki martabat, berwibawa, dihargai, dihormati, dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan demikian, harapan masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi, dan proses peradilan dapat berlangsung dengan baik, aman, nyaman, dan tanpa gangguan dari pihak mana pun. Masyarakat harus dilayani dengan baik, tepat waktu, dan segera mendapatkan kepastian hukum. Tujuan utama adanya lembaga peradilan, khususnya dalam persidangan peradilan pidana, adalah untuk memutuskan

¹⁶ Saporinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 25-26

apakah seseorang bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.¹⁷

Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Berdasarkan konsep *parens patriae*, yaitu bahwa negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak-anaknya, penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.¹⁸ Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus memintanya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua undang-undang ini mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan

¹⁷Tujuan hukum acara pidana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁸ Nur Rochaeti, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 Nomor 4, Desember, Tahun 2008. hal. 239

terhadap partisipasi anak.¹⁹ Dalam masyarakat berlaku bermacam norma atau kaidah yang berisi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat, jadi norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat.²⁰

Pancasila yang didalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara-negara agama, adalah merupakan karya besar bangsa Indonesia melalaui “ *The Founding Fthers* “ negara republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negra yang tertuang dalam pancasila, merupakan karya yang khas yang secara antropologis merupakan “local genius” bangsa Indonesia.²¹

Penulis mengkaji lebih dalam terhadap kasus tindak pidana cabul terhadap anak yang terjadi di wilayah pengadilan Negeri Battam dengan nomor perkara: Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm yang terdakwa telah dewasa yang menyuruh, mengajak, membujuk melakukan perbuatan persebuthan dengan modus menjalin hubungan pacaran, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (787/Pid.Sus/2022/PN Btm)**”

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156

²⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Wahid Hasyim University Press Unisula Semarang, 2022, hal 1

²¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Fastindo, 201, hal. 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm?
2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm.
2. Untuk mengetahui, menganalisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif terkait tindak pidana cabul terhadap anak.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang Pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.²²

2. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³

3. Cabul

Perbuatan cabul merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian cabul atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: cabul adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film

²² <https://www.detik.com> Diakses pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 Pukul 10.55 WIB

²³ <https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/> di akses pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 19.00 WIB

porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²⁴

4. Anak

a. Menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 3 merumuskan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah bermur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.²⁵

b. Menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

c. Menurut Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

²⁴ KBBI, *Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, hal. 142

²⁵ Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

d. Menurut Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 angka 2 merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁸

e. Menurut Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang- undang No.3 Tahun 1997.²⁹

f. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

²⁸ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.5.

²⁹ Prakoso Djoko, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986,hal.84

g. Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 330 KUH Perdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.³⁰

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:³¹

- a. **SIMONS**, hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- b. **MOELJATNO**, hukum pidana adalah aturan yang menentukan:
 - 1) Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya;
 - 2) Kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana;
 - 3) Cara pengenaan pidana kepada pelanggar tesebut dilaksanakan.

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat

³⁰ Pasal 330 Kitab Undang- undang Hukum Perdata

³¹ *Ibid*, hal. 96

digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materiil. Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.³²
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori skripsi mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pemegangan teoritis. Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selaian bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian.³³

Dan juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukukum hingga dasar-

³² Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986, hal. 55

³³ Soerjono Soekamto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press, 2005, Hal. 6

dasar filsafatnya.³⁴ Teori hukum digunakan menjadi dasar kajian yang sangat penting dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan teori. Karena teori dengan unsur ilmiah akan menerangkan kejadian-kejadian terdahulu yang menjadi pusat perhatian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata "adil," yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif; apa yang dianggap adil oleh satu orang mungkin tidak sama bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa ia telah menegakkan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala didefinisikan serta ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum mereka.³⁵

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, terutama melalui sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Upaya untuk mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai melibatkan menjadikan nilai-nilai dasar tersebut sebagai landasan dalam penyusunan norma hukum di Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang mencerminkan tujuan hidup bersama, yang

³⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, Hal. 2

³⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 85.

menjadi acuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yang mencakup berbagai aspek hubungan: antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan orang lain, antara manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan. Keadilan ini berfungsi sebagai prinsip yang mengatur dan memastikan keseimbangan serta hak-hak yang adil dalam setiap hubungan tersebut.³⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁷

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran

³⁶ *Ibid*, hal. 86.

³⁷ *Ibid*, hal. 87

berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³⁸

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

³⁸ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010.

Seorang ahli hukum yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang lain yang sesuai dengan peraturan hukum. Untuk mencapai maksud tujuan hukum dibutuhkan sebuah teori yang bisa membantu dalam proses penyelesaian suatu persoalan dan untuk menciptakan sebuah keadaan yang baik untuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam penggunaan teori yang di ambil pasti teori tersebut sudah diakui dan telah melewati proses yang panjang sampai diakui menjadi teori yang mampu dihubungkan atau dikaitkan dengan isu-isu yang akan dibahas.

Salah satu teori menurut penulis yang sudah sangat tidak asing lagi yaitu teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya penegakan hukum ialah sebuah kegiatan menyelaraskan nilai yang akan di deskripsikan di dalam kaidah hukum yang baik untuk bisa menilai serangkaian aktivitas perilaku, dengan tujuan yaitu agar bisa mendeskripsikan sebuah nilai untuk mewujudkan dan membuat terpeliharanya sebuah kedamaian sosial.³⁹

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik dengan menerapkan gagasan kemanfaatan dan keadilan sosial ditengah masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan diberlakukannya sebuah hukum positif dalam prakteknya yang harus

³⁹ Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (edisi 1), Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2016, hal 35

ditaati semua orang. Dengan memberi keadilan dalam sebuah permasalahan sama dengan menetapkan hukum “*in concreto*” dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin ditaatinya hukum meteril menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum formal sosial. Berdasarkan teori sistem yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :⁴⁰

a. Faktor Masyarakat

Pada prakteknya penegakan hukum pasti dimulai dari masyarakat sendiri dan tujuan akhirnya yaitu memiliki suatu kedamaian dilingkungan masyarakat. Kelompok-kelompok harus mempunyai kesadaran hukum terhadap permasalahan yang akan terjadi yang akan muncul, masyarakat harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

b. Faktor Kebudayaan

Faktor ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk mengatur manusia agar supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk bersikap terhadap orang lain. Maka faktor kebudayaan merupakan sesuatu yang penting untuk menetapkan hal yang dilarang untuk dilakukan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta: penerbit universitas indonesia(UI-Press), 2015, hal. 56

c. Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum dilapangan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal tersebut menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, akan tetapi kepastian hukum adalah merupakan prosedur yang sudah baku secara normatif.

d. Faktor Penegak Hukum

Peran penting penegak hukum dalam penegakan peraturan memiliki peran penting di dalam penanganan setiap masalah secara maksimal, maka hal tersebut merupakan salah satu kunci fungsi keberhasilan penegakan hukum yang optimal.

e. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi fasilitas pendidikan, salah satu yang menjadi contoh adalah perangkat keras dalam hal ini yaitu saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

2. Teori Pidanaan

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan. Menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theory van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan, yang meliputi:

- a. Teori; dan
- b. Pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.⁴¹

⁴¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal, 54.

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Menjatuhkan pidana adalah menegakkan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori ppidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- a. Pembalasan.
- b. Menakuti masyarakat.
- c. Melindungi masyarakat, atau membina masyarakat.

Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan teori ppidanaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori ada juga yang membaginya menjadi tiga teori ppidanaan. Para ahli yang mengkaji teori ppidanaan adalah seperti, Barda Nawawi Arief Apeldoorn dan Muladi. membagi teori tujuan ppidanaan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Teori Absolut.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische*

Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.⁴².

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori relative atau teori tujuan.

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum*

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 56.

est (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- 1) Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- 2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku

⁴³ *Ibid*, hal 26.

anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum. Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,⁴⁴ yaitu :

- Menegakan Kewibawaan
- Menegakan Norma
- Membentuk Norma

c. Teori Gabungan.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak

⁴⁴ *Ibid*, hal. 34.

boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general⁴⁵. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tatatertib masyarakat Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hal. 55.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 1986, hal. 12.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah⁴⁷, merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Untuk melakukan penelitian dan analisis putusan hakim tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur putusan perkara nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm), metode pendekatan yang digunakan yaitu

⁴⁷Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 52

metode Pendekatan Yuridis Normatif. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana cabul, perlindungan terhadap anak sebagai korban, sistem peradilan pidana anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Menurut Imam Gunawan data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum teritier.⁴⁸

a. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ Imam Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hal.124

- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentag Sistem Peradilan Anak.
 - 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 9) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa
- 1) Buku-buku tentang ilmu hukum
 - 2) Makalah
 - 3) Jurnal
 - 4) Artkel

c. Bahan Hukum Teriter, Bahan Teriter dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs-situs yang berkaitan dengan tindak pidana cabul terhadap anak

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi.

Perolehan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan penelusuran melalui media internet. Setelah itu, diklasifikasikan secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus serta tujuan penulisan dengan menggunakan sumber informasi baik dokumen maupun pencatatan resmi. Langkah-

langkah tersebut diatas dilakukan melalui penelusuran katalog. Setelah bahan-bahan diperoleh, dibuat catatan-catatan dengan cara-cara tertentu. Penguraian dan analisa berdasarkan pokok masalah dalam penulisan ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitaian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnnya.

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

H. Sistematika Isi Tesis

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penelitian Tesis ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menyusun dengan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan dalam Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Didalam bab ini maka penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai Tinjauan tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cabul, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Cabul Dalam Islam.

BAB III Merupakan analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang mencakup Penegakan Hukum Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm, Kemudian yang mencakup Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan Bab Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh penulis dari hasil penelian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hingga kini, belum ada definisi hukum yang diterima secara universal. Ini disebabkan oleh kompleksitas dan keberagaman aspek yang diatur oleh hukum dalam berbagai konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Berbagai aliran pemikiran memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian hukum:⁴⁹

1. **Pandangan Normatif.** Hukum dipandang sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dan diberlakukan oleh otoritas yang sah. Hans Kelsen, seorang ahli hukum, mendefinisikan hukum sebagai "aturan yang dipaksakan oleh negara.."
2. **Pandangan Sosiologis.** Hukum dianggap sebagai cerminan masyarakat. Emile Durkheim dan Max Weber melihat hukum sebagai manifestasi dari norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.
3. **Pandangan Realis.** Para ahli hukum realis, seperti Oliver Wendell Holmes, menekankan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan dan otoritas hukum dalam praktik sehari-hari..
4. **Pandangan Filosofis.** Dalam pendekatan ini, hukum sering dihubungkan dengan konsep keadilan dan moralitas. Misalnya, Aristoteles menyebut hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

⁴⁹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, hal. 6

5. Pandangan Institusional. Hukum dilihat sebagai sistem aturan yang berkembang dari institusi sosial, seperti perundang-undangan dan lembaga peradilan.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang umumnya bersifat memaksa. Hukum mengatur perilaku manusia dalam masyarakat negara (dan antar negara) dengan tujuan mencapai keadilan, menciptakan tata damai, serta memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵⁰ Menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵¹

W.L.G. Lemaire mendefinisikan hukum pidana sebagai kumpulan norma yang berisi perintah dan larangan yang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman oleh pembuat undang-undang. Hukuman tersebut merupakan bentuk penderitaan yang khusus. Oleh karena itu, hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan tertentu baik melakukan sesuatu atau tidak melakukannya yang pelanggarannya dapat dikenai hukuman, serta menentukan dalam kondisi apa hukuman tersebut dapat dijatuhkan.⁵²

Oleh karena itu, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum atau perundang-undangan yang menetapkan perbuatan-perbuatan terlarang serta

⁵⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hal. 121

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal 2

⁵² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 1-2

sanksi yang diancamkan terhadap pelanggarannya. Banyak pakar berpendapat bahwa hukum pidana memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum, karena tidak hanya berfungsi sebagai norma yang berdiri sendiri, tetapi juga memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan memberikan ancaman sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.⁵³

Karakteristik hukum mencakup sifat yang memaksa dan disertai dengan ancaman serta sanksi. Namun, hukum tidak bertujuan untuk membenarkan hal yang salah atau memaksa individu yang tidak memiliki posisi atau kemampuan yang sesuai. Agar aturan yang berlaku dalam masyarakat benar-benar ditaati dan dipatuhi sebagai norma hukum, aturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur pemaksaan. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap individu untuk menaati ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.⁵⁴

Keberadaan aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah, pertama, untuk mencegah orang melakukan tindak kejahatan melalui efek jera (preventif), dan kedua, untuk

⁵³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 3

⁵⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal 25-26

mendidik atau memperbaiki perilaku individu yang cenderung melakukan kejahatan agar menjadi lebih baik dalam sikap dan tabiatnya.⁵⁵

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu, termasuk hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat secara umum. Di Indonesia, tujuan hukum pidana harus sejalan dengan falsafah Pancasila dan mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia berfungsi untuk mengayomi seluruh rakyat. Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: ⁵⁶

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati, yang bertujuan memberikan dasar bagi adanya sanksi pidana, termasuk jenis dan bentuk sanksi pidana. Tujuan ini juga berfungsi sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Biasanya, tujuan ini tidak tertulis secara eksplisit dalam pasal hukum pidana, tetapi dapat ditemukan dalam keseluruhan ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana: Tujuan ini bersifat pragmatik, dengan ukuran yang jelas dan konkret, serta relevan dengan masalah yang timbul akibat pelanggaran hukum pidana dan perilaku pelanggar. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama dan fokus pada penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 20

⁵⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :⁵⁷

1. Fungsi Hukum secara umum.

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari sistem hukum, sehingga fungsinya juga selaras dengan fungsi hukum pada umumnya. Fungsi utamanya adalah mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban dan tata tertib dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus.

Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang berpotensi merusaknya (*rechtsguterschutz*) dengan memberikan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Sanksi pidana sering dianggap tragis, sehingga hukum pidana dijuluki sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua." Ini mengandung arti bahwa meskipun hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, kemerdekaan, dan kehormatan, pelanggaran terhadap larangan atau perintah dalam hukum pidana justru dapat menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pelanggar itu sendiri. Dengan demikian, hukum pidana menyediakan aturan untuk menangani tindakan kriminal. Sebagai alat kontrol sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidair, yaitu digunakan hanya jika upaya lain dianggap kurang memadai.

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal 9.

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, serta menetapkan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar. Selain itu, hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa pidana dapat dikenakan kepada pelanggar, serta tata cara pelaksanaan hukuman bagi mereka yang diduga melanggar aturan tersebut. Istilah "polizei" yang digunakan dalam konteks hukum pidana pada akhir abad pertengahan menggambarkan fungsi pengaturan dan penegakan hukum yang tetap relevan hingga saat ini.

Menurut Sudarsono, secara prinsip, hukum pidana mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, serta mengancam perbuatan-perbuatan tersebut dengan sanksi berupa penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak menciptakan normanya sendiri, melainkan berfungsi untuk memperkuat dan memastikan pelaksanaan norma-norma lain, seperti norma agama dan kesusilaan, melalui penerapan sanksi pidana.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembuat undang-undang di Indonesia telah menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai pengganti dari istilah "strafbaar feit" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna sebenarnya dari istilah tersebut. "Tindak pidana," sebagai terjemahan dari "strafbaar feit," merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses 19 Desember 2023, 20.10 WIB.

pidana.⁵⁹Mezger menyatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengaitkan suatu perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan akibat pidana.⁶⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal istilah "*strafbaar feit*." Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah "delik." Namun, para pembuat undang-undang lebih memilih istilah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana" untuk merujuk pada konsep yang sama.⁶¹ Adapun istilah yang digunakan para ahli yaitu :

1. Ahli Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu : suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
2. Ahli Pompe memberikan pengertian yang berbeda tentang *strafbaarfeit* yaitu: Definisi menurut teori.

Dalam membahas hukum pidana, kita akan menemui berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut sistem KUHP, terdapat pembedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pembedaan ini didasarkan pada fakta bahwa pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari jenis sanksi yang diterapkan; pelanggaran biasanya

⁵⁹ Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 74

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, hal. 23.

⁶¹ Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Hal. 94

dikenakan pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan umumnya dikenakan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁶²

Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan di Indonesia. Dengan demikian, jika seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang dikategorikan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka tindak pidana tersebut tidak perlu dituntut menurut hukum pidana Indonesia

1. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.
2. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga inti larangan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, tanpa memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana formil hanya menilai perbuatannya sendiri, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana materil, sebaliknya, merumuskan inti larangan pada timbulnya akibat yang dilarang. Dalam hal ini, seseorang hanya dipertanggungjawabkan dan dipidana jika akibat terlarang tersebut benar-benar terjadi. Untuk menyelesaikan tindak pidana materil, fokusnya adalah

⁶² KUHP

pada timbulnya akibat terlarang, bukan sekadar pada perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, tindak pidana formil menekankan pada perbuatan itu sendiri, sementara tindak pidana materil menekankan pada akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana sengaja (*dolus*). Tindak pidana ini dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Pelaku tindak pidana sengaja bertindak dengan tujuan atau niat tertentu.
2. Tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana ini dilakukan tanpa kesengajaan, di mana unsur kesalahan dalam tindak pidana tidak terletak pada niat, melainkan pada kelalaian atau kurangnya kehati-hatian.

Berdasarkan jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara:

1. Tindak pidana aktif/positif. Juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, yaitu tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif dari pelaku, seperti gerakan fisik atau tindakan yang dilakukan secara langsung.
2. Tindak pidana pasif/negative. Juga dikenal sebagai tindak pidana omisi, yaitu tindak pidana yang melibatkan kegagalan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan. Tindak pidana pasif dapat dibagi menjadi dua jenis:
 - a. Tindak pidana pasif murni. Tindak pidana ini dirumuskan secara formil, di mana unsur perbuatannya hanya berupa perbuatan positif yang harus dilakukan oleh pelaku.

- b. Tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana ini pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, yakni dengan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan berbagai kriteria, tindak pidana dapat dikategorikan beberapa kategori yaitu:

1. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya:
 - a. Tindak pidana seketika. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat dan selesai dalam satu kejadian.
 - b. Tindak pidana berlangsung lama. Tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau berlangsung terus-menerus.
2. Berdasarkan sumbernya:
 - a. Tindak pidana umum. Tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku II dan Buku III, sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
 - b. Tindak pidana khusus. Tindak pidana yang diatur di luar KUHP, biasanya dalam undang-undang khusus yang menangani kejahatan tertentu.
3. Dilihat dari sudut subjeknya:
 - a. Tindak pidana communia. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memerlukan kualifikasi khusus.

- b. Tindak pidana propia. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu, misalnya pejabat publik atau profesional tertentu.
4. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan untuk penuntutan:
 - a. Tindak pidana biasa. Tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak.
 - b. Tindak pidana aduan. Tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang berhak, seperti korban atau wakilnya dalam perkara perdata.
5. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam:
 - a. Tindak pidana bentuk pokok. Tindak pidana yang dirumuskan dalam bentuk dasar atau pokok.
 - b. Tindak pidana yang diperberat: Tindak pidana yang telah diperberat dengan ancaman pidana tambahan.
 - c. Tindak pidana yang diperingan: Tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan.
6. Berdasarkan kepentingan umum hukum yang dilindungi, Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi, dengan penekanan pada berbagai aspek kepentingan masyarakat yang terancam oleh tindak pidana tersebut.

2. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Berdasarkan pendapat ahli hukum, sudut pandang ini mencerminkan pemahaman dan interpretasi mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut teori hukum. Hal ini biasanya tercermin dalam rumusan teori dan pandangan akademis yang menjelaskan apa saja yang termasuk sebagai unsur tindak pidana menurut teori hukum pidana, Berdasarkan rumusan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, sudut pandang ini mengacu pada bagaimana tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang. Ini mencakup ketentuan hukum yang mengatur dan menetapkan unsur-unsur tindak pidana secara konkret dalam teks undang-undang.⁶³

a. Unsur rumusan tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari Perbuatan Tindakan yang dilarang oleh hukum. Ancaman pidana Sanksi bagi yang melanggar peraturan hukum tersebut. Sementara itu, batasan-batasan yang diajukan oleh Jonkers merinci unsur-unsur tindak pidana, Perbuatan melawan hukum Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Kesalahan Yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah Ancaman pidana yang diatur untuk perbuatan yang melanggar hukum:⁶⁴

- 1) Unsur Subjek.
- 2) Unsur Kesalahan.

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, Hal. 78

⁶⁴ E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992, Hal. 211

- 3) Unsur bersifat melawan Hukum.
- 4) Unsur Waktu, tempat, dan Keadaan.
- 5) Unsur Suatu Tindakan yang diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Sedangkan K. Wantjik Saleh menyimpulkan suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :⁶⁵

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan Masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan aturan pidana.

Sedangkan Simsons Merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Handeling, Perbuatan Manusia.
- 2) Perbuatan Manusia itu Melawan Hukum.
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana.karena Undang-Undang.
- 4) Perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.
- 5) Perbuatan itu harus terjadi kesalahan.

⁶⁵ <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Selasa 02 Januari 2024, Pukul 23.40 wib

⁶⁶ Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, Inti Sari Hukum Pidana, Galia Indonesia, jakarta :1983, Hal. 26-27

b. Unsur rumusan tindak pidana berdasarkan Undang-undang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembagian tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP memuat tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan, Buku III KUHP mencantumkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Secara umum, rumusan tindak pidana dalam KUHP sering mencantumkan unsur-unsur berikut:

- 1) Tingkah laku atau perbuatan. Unsur dasar yang selalu ada dalam rumusan tindak pidana.
- 2) Unsur kesalahan. Kesadaran atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana, meskipun tidak selalu dicantumkan.
- 3) Unsur melawan hukum. Sering disebutkan, tetapi ada pengecualian, seperti dalam Pasal 335 KUHP, di mana unsur ini tidak selalu diuraikan secara eksplisit.
- 4) Unsur tanggung jawab. Kadang-kadang tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.⁶⁷

Dalam rumusan - rumusan tertentu terdapat beberapa unsur yang ada di dalam Kuhipidana yaitu :⁶⁸

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat kosttutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.

⁶⁷ Undang-Undang Kuhipidana Nomor 1 Tahun 1946

⁶⁸ <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada 10 Juni 2024, Pukul 23.50 wib

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Cabul

1. Pengertian Cabul

Cabul merujuk pada kecenderungan melakukan aktivitas seksual terhadap individu yang tidak berdaya, seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan maupun tanpa kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan diartikan sebagai tindakan yang berasal dari kata dasar "cabul," yang berarti kotor, keji, tidak sesuai dengan norma sopan santun, dan melanggar kesusilaan.⁶⁹ Pencabulan melibatkan tindakan asusila, seperti:

- a. Berzina Hubungan seksual di luar nikah.
- b. Memperkosa Hubungan seksual tanpa persetujuan.
- c. Mencemarkan kehormatan Merendahkan atau menghina kehormatan seseorang, khususnya perempuan.
- d. Memproduksi film cabul: Membuat film yang mengandung unsur pornografi.

Menurut Moeljatno, pencabulan didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan keji yang berkaitan dengan hasrat seksual. Dalam pandangan ini, pencabulan mencakup

⁶⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 106

tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral dan etika dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual yang menyimpang atau merugikan pihak lain.⁷⁰ Definisi pencabulan menurut Moeljatno menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hasrat seksualnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan keji yang dapat dikenakan sanksi pidana karena menyimpang dari norma-norma moral dan etika dalam masyarakat.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala tindakan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya berkaitan dengan hasrat seksual.⁷¹ Jenis pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diantaranya:

a. Perbuatan Cabul Dengan Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah, misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau senjata, menyepak, menendang, dan tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit pada korban. Hal ini diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dirinya menjadi korban tindakan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dapat dipidana penjara hingga sembilan tahun.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 108

⁷¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia. 1996. hal. 212

Ancaman hukuman dalam pasal ini berlaku bagi siapa saja yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa orang lain membiarkan dirinya diperlakukan secara cabul, baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan. Menurut Pasal 289 KUHP, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala tindakan yang melanggar kesucilaan, kesopanan, atau perbuatan keji yang berkaitan dengan hasrat seksual, seperti mencium, meraba-raba alat kelamin, atau payudara. Persetubuhan juga termasuk dalam pengertian ini, namun diatur secara khusus dalam Pasal 285 KUHP, yang hanya berlaku jika dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita. Sementara itu, tindakan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menurut Pasal 290 KUHP, seseorang dapat dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun jika melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahuinya sedang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang kehilangan kesadaran atau ingatan, misalnya akibat mengonsumsi racun kecubung atau obat-obatan lain yang menyebabkan hilangnya kesadaran, sehingga orang yang pingsan tidak menyadari apa yang terjadi padanya. Sedangkan, tidak berdaya berarti tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak

mampu melakukan perlawanan sedikit pun, seperti orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, dikurung dalam kamar, atau terkena suntikan yang menyebabkan kelumpuhan. Orang yang tidak berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi padanya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melawan.⁷²

- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan.

Dalam Pasal 293 KUHP ditentukan bahwa: Barang siapa dengan memberikan hadiah atau janji akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan atau dengan memperdaya, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau seharusnya disangka masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan terhadap dirinya, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang dibujuk dalam pasal ini harus belum dewasa dan tidak memiliki cacat kelakuan, khususnya dalam hal perilaku seksual. Artinya, membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak termasuk dalam pasal ini, karena pelacur dianggap telah cacat

⁷² *Ibid*, hal. 213

kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian yang dimaksud harus berkaitan dengan pemberian uang atau barang; perjanjian mengenai hal lain tidak termasuk dalam lingkup pasal ini. Kejahatan ini merupakan delik aduan, artinya hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Waktu untuk mengajukan pengaduan adalah sembilan bulan bagi orang yang berada di dalam negeri, dan dua belas bulan bagi orang yang berada di luar negeri. Pengaduan yang diajukan setelah tenggat waktu tersebut akan dianggap kadaluwarsa dan tidak dapat diproses.⁷³

Pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷⁴

Hak anak merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁷³ *Ibid*, hal. 255

⁷⁴ Pasal 82 (ayat 1-2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana pencabulan, sebagai upaya untuk menanggulangi beban moral dan materiil yang ditanggung korban.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Cabul

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁵

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

a. Unsur objektif:

- 1) Barang siapa. Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
- 2) Melakukan pencabulan dengan seseorang. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan

⁷⁵ Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 181

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba, buah dada dan sebagainya.

- 3) Unsur Subjektif. Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e

a. Unsur Objektif:

1. Barang siapa. Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.
2. Membujuk (menggoda) seseorang. Pengertian “membujuk” tidak persyaratan dipergunakannya cara-cara tertentu agar

seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegannya alat kelaminnya.

3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi dan peran sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Karena peran strategis ini, anak-anak memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara seimbang.⁷⁶ Anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Jika

⁷⁶ R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015, hal. 73

hubungan ini terikat dalam ikatan perkawinan, pasangan tersebut biasanya disebut sebagai suami istri.⁷⁷

Ditinjau dari aspek yuridis, secara hukum positif (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁷⁸

Batasan usia untuk anak dalam hukum positif Indonesia bervariasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian karena tidak adanya keseragaman dalam pengategorian usia anak. Perbedaan batas usia ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Berikut adalah ragam batasan usia anak menurut perundang-undangan yang berlaku:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seseorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat memerintahkan, bahwa si bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.⁷⁹
2. Menurut Undang-Undang perkawinan, anak adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya

⁷⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018. Hal. 36

⁷⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001. Hal 5

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 huruf a

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.⁸⁰

3. Menurut hukum ketenagakerjaan yaitu Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.⁸¹
4. Menurut pengaturan hak asasi manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁸²
5. Menurut hukum perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸³
6. Menurut hukum perdata, Anak adalah yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.⁸⁴
7. Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “ anak adalah orang

⁸⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47

⁸¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26

⁸² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka

⁸³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 23 Tahun 2002

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawain.”⁸⁵

8. Menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud batasan umur anak yaitu :⁸⁶

1) Pasal 1 ayat 3 menyebutkan “ Anak yang berkonflik adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2) Pasal 1 ayat 4 menyebutkan “ Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

3) Pasal 1 ayat 5 menyebutkan “Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat , dan/atau dialaminya.”

Pengertian anak (juvenile) umumnya merujuk pada individu yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum menikah. Di Indonesia, batasan usia untuk mengategorikan seseorang sebagai anak berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini tergantung pada perspektif dan penafsiran masing-masing aturan. Hal ini juga

⁸⁵ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁸⁶ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

mempertimbangkan aspek psikologis yang terkait dengan kematangan jiwa seseorang.⁸⁷

Berdasarkan perbedaan batasan umur yang ada, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan. Surat Edaran ini menjelaskan ketentuan batasan umur untuk mengategorikan seseorang sebagai anak atau dewasa, yang disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. pengertian anak disimpulkan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁸

2. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, didakwa, atau terbukti bersalah melanggar hukum, serta memerlukan perlindungan. Hal ini sejalan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang pidana.⁸⁹

Menurut Pasal 3 Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki sejumlah hak. dan hak itu perlu dilindungi secara khusus adapun hak itu adalah: ⁹⁰

⁸⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016. hal 42

⁸⁸ Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan

⁸⁹ R. Ismala Dewi, *Op.Cit*, hal. 73

⁹⁰ *Ibid*, hal. 74

- 1) Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) Dipisahkan dari dewasa. Mengenal pemisahan dengan orang dewasa ini menurut *Beijing Rule* terkait anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga dan juga menahan orang lembaga.
- 3) Memperoleh hukum dan bantuan lain secara efektif. Menurut Beijing Rule termasuk di dalamnya memohon bantuan hukum bebas biaya.
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi nonal.
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 11) Memperoleh advokasi anak.
- 12) Memperoleh kehidupan kembali.
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak yang cacat.

14) Memperoleh pendidikan.

15) Memperoleh pelayanan kesehatan.

16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Kata "perlindungan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah "hukum" menurut Soedikno Mertokusumo merujuk pada keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹¹

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁹² Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenangan atau penyalahgunaan dan merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan.⁹³

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005, hal. 40.

⁹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2005, hal.74

⁹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 25

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁹⁴

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal ini hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.⁹⁵

Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat yang bersifat preventif maupun represif, serta baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai gambaran dari fungsi hukum itu

⁹⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 102

⁹⁵ *Ibid*, hal. 104

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁹⁶

Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi oleh subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dengan cara menetapkan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.⁹⁷ Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terpengaruh untuk menyampaikan pandangannya atau keberatannya. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak,

⁹⁶ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 mei 2024 pukul 22.00 WIB.

⁹⁷ *Op Cit*, Mucsin, hal. 20

karena dengan adanya perlindungan ini, pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹⁸ Di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, sehingga sering kali praktik perlindungan tersebut belum sepenuhnya terstruktur atau teratur dengan baik dalam sistem hukum yang berlaku.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi kepada pelanggar sebagai bentuk penegakan keadilan.⁹⁹ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa setelah pelanggaran hukum terjadi. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Pengadilan Umum menangani perkara-perkara pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Administrasi menangani sengketa terkait dengan administrasi pemerintahan. Keduanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.¹⁰⁰

⁹⁸ *Op.Cit*, Philipus M. Hadjon, hal. 30

⁹⁹ *Loc. Cit*, Mucsin, hal. 20

¹⁰⁰ *Loc.Cit*, Philipus M. Hadjo

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan, yang dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk memastikan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat, yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).¹⁰¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu:

1. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*). Menjamin bahwa keputusan dan tindakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Menyediakan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka.
3. Kemanfaatan Hukum (*Nützlichkeit*). Memastikan bahwa hukum memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta mendukung kesejahteraan umum.
4. Kedamaian Hukum (*Frieden*). Menciptakan keadaan yang damai dan harmonis dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif dan berimbang.

¹⁰¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.2009, hal. 43

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Konvensi Hak anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan, hak asasi manusia, dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan hak-hak serta kesejahteraan anak terlindungi secara menyeluruh.¹⁰²

Komitmen Yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan didalam alinea ke-IV UUD Tahun1945, dan kemudian dijabarkan kedalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945 Tahun menyatakan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰³

Sedangkan menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice LC.J*). prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principle of law recognized by civilized nations*) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara salah satu perinsip umum hukum yang dikenal dan diakui, juga salah satu sumber hukum yang berlaku setiap negara.¹⁰⁴

¹⁰² R, Ismala Dewi, *Op.Cit*, hal. 97

¹⁰³ *Ibid*, hal. 98

¹⁰⁴ Alwan Hadiyanto & Tri Artanto, *Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2021, hal. 59

Berikut adalah definisi mengenai hak anak menurut beberapa ahli:¹⁰⁵

- 1) Menurut Bernhard Windscheid bahwa Hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (macht) dan diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- 2) Menurut Van Apeldoorn bahwa Hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum.
- 3) Menurut Lamaire bahwa Hak adalah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu.
- 4) Menurut Leon Duguit bahwa Hak digantikan dengan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh semua manusia, dan sebaliknya, tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Dalam masyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum untuk mengatur kepentingan tersebut. Ketentuan hukum yang khusus mengatur kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Fokus utama dari aspek perlindungan anak adalah pada hak-hak yang diatur oleh hukum, bukan pada kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.¹⁰⁶

Perlindungan anak melibatkan upaya untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Definisi perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹⁰⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957. hal. 233

¹⁰⁶ Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998. hal. 22

martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga meliputi upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁰⁸ Hak-hak anak yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Junto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Beberapa hak-hak anak diantaranya:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁹
- 2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.¹¹⁰
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹¹¹

¹⁰⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

¹¹⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6

- 4) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akibat anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orag Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.”
- 5) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.¹¹²
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

¹¹¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, Pasal, 9

¹¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13

Perlindungan anak adalah usaha dan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan kedudukan. Semua pihak harus menyadari pentingnya anak bagi masa depan bangsa. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap untuk meneruskan peran generasi sebelumnya.¹¹³

Perlindungan anak mencakup kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk melindungi anak dari bahaya fisik atau psikologis. Hal ini jelas dijelaskan dalam uraian mengenai konsep perlindungan hukum bagi anak.¹¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap anak adalah tindakan melindungi anak yang masih lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Perlindungan ini harus bersifat tidak hanya *adaptif* dan *fleksibel*, tetapi juga prediktif dan antisipatif, sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹⁵

Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (Dua) bagian antara lain adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- 2) Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

¹¹³ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hal. 40

¹¹⁴ Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peralihan Pidana, Penjelasan Pasal 2 huruf a

¹¹⁵ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* hal. 6-7

¹¹⁶ Maldin Gultom, *Op.Cit.* hal. 41

Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak.¹¹⁷

- 1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- 2) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggungjawab nasional.

E. Tinjauan Umum Cabul Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Cabul Dalam Islam

Dalam Islam Cabul dikenal dengan sebutan Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan sah dalam pernikahan. Tindakan ini dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur keraguan atau kebingungan mengenai keabsahan hubungan tersebut.¹¹⁸ Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang berat, seperti cambuk atau rajam, berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan rasional. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan agama.

Zina atau pencabulan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan harus diberi hukuman yang setimpal, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan. Hubungan bebas dan segala bentuk perilaku di luar ketentuan

¹¹⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama. Hal. 72

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996, hlm. 86-87

agama dianggap membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, serta merupakan perbuatan yang sangat nista. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman tentang larangan mendekati zina atau perbuatan cabul dalam Surah Al-Isra' (17:32). Yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Berdasarkan ayat tersebut, setiap umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur'an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina. Bagi mereka yang belum menikah (ghairu muhsan), hukuman yang dikenakan adalah cambuk seratus kali. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan), sanksi yang diterapkan adalah rajam. Secara bahasa, rajam berarti melempari dengan batu, dan menurut istilah, rajam adalah melempari seseorang dengan batu hingga meninggal dunia. Dasar hukum mengenai hukuman cambuk dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surah: Suart Al- nur ayat 2 yang artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*.

Dasar penetapan hukum rajam diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus

kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim). Hadis ini menetapkan bahwa bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) dikenakan hukuman rajam, sementara bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) dikenakan hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan.

Hadis dari Abu Hurairah r.a. menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu (bisa) melakukan zina, kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin.” (Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah).

Hadis lain menyatakan: “Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras), kaki zinanya melangkah (berjalan), dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan (direalisasi) oleh kelamin atau digagalkannya.” (HR Bukhari).

Hadis-hadis ini menggambarkan bahwa zina tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga melibatkan berbagai anggota tubuh dan niat hati, yang semuanya dapat berkontribusi pada perbuatan zina atau melawannya.

2. Macam-Macam Zina Dalam Islam

Pelaku zina dikategorikan dalam dua macam, yaitu Pezina Muhsan dan Pezina Ghairu Muhsan.

- a. Zina Muhsan adalah orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan telah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pezina muhsan adalah rajam, yaitu dikubur hingga batas pundak dan dilempari dengan batu hingga meninggal. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW di masjid dan mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan, seraya mengatakan, “Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.
- b. Zina Ghairu Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, baik perawan maupun perjaka. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Hukuman bagi pelaku zina yang masih gadis atau bujang (ghairu muhsan) adalah cambuk atau dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Sementara itu, hukuman bagi pelaku zina muhsan (orang yang telah menikah) adalah rajam.

Hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, dan Nabi SAW awalnya memerintahkan hukuman cambuk. Namun, setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah muhsan (sudah menikah), Nabi SAW mengubah hukuman menjadi rajam, dan pelaku pun akhirnya dirajam.¹¹⁹

¹¹⁹ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997. hal , 35-36

Hukuman zina tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Jika perzinaan dibiarkan meluas, maka murka Allah dapat turun kepada kaum atau masyarakat tersebut. Rasulullah SAW bersabda: “Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum, maka sungguh mereka telah membiarkan diri mereka ditimpa azab Allah.” (HR. Al-Hakim).

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda: “Ummatku senantiasa berada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina, namun jika terdapat anak zina, maka Allah SWT akan menimpakan azab kepada mereka.” (HR. Ahmad). Hadis-hadis ini menegaskan bahwa penyebaran perzinaan dapat membawa malapetaka dan azab bagi masyarakat yang membiarkannya.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid*, hal. 37

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat dua aspek utama yang menjadi tonggak utama, yaitu:

1. Hukum Pidana Materiil

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Merupakan sumber utama yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang dikenakan. KUHP menetapkan definisi tindak pidana dan ketentuan mengenai hukuman.

Peraturan Perundang-undangan Khusus Selain KUHP, hukum pidana materiil juga diatur dalam berbagai undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu.

2. Hukum Pidana Formil

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mengatur prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHAP adalah dasar hukum untuk pelaksanaan hukum pidana formil di Indonesia.

Undang-Undang Khusus: Beberapa undang-undang lain juga mencantumkan ketentuan mengenai hukum acara pidana untuk kasus-kasus khusus yang tidak diatur secara rinci dalam KUHAP.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat dua sistem yang diterapkan secara bersamaan:

1. Sistem Diferensiasi Fungsional

Sistem ini mencerminkan pembagian tugas dan wewenang antara berbagai aparat penegak hukum yang bekerja secara terpisah dan independen. Struktur ini memastikan bahwa masing-masing lembaga memiliki peran yang jelas dalam proses penegakan hukum pidana, Kepolisian Bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kejaksaan Mengurus penuntutan, dengan berkas perkara yang disusun berdasarkan hasil penyidikan dari kepolisian. Hakim Memeriksa perkara di pengadilan dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, di bawah naungan Mahkamah Agung.

2. Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem ini menekankan pentingnya kerja sama dan kesinambungan antara berbagai lembaga penegak hukum. Meskipun lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, mereka bekerja dalam rangkaian proses yang saling terkait:

- a. Penyidikan oleh Kepolisian Melibatkan pembuatan berita acara pemeriksaan yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyusun surat dakwaan.

- b. Proses Pra-Penuntutan Jika berkas dari kepolisian dianggap belum lengkap oleh Jaksa, berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi dengan petunjuk dari Jaksa.
- c. Penuntutan dan Persidangan Setelah berkas dinyatakan lengkap, Jaksa akan melanjutkan proses penuntutan, dan persidangan dilakukan di pengadilan oleh Hakim.

Dengan demikian, meskipun sistem penegakan hukum pidana Indonesia mengadopsi pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaganya (diferensiasi fungsional), proses kerja mereka saling berhubungan dan berlangsung secara terintegrasi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.¹²¹

Penanggulangan kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum individu, masyarakat, maupun negara, merupakan tugas yang sangat kompleks dan menantang. Kejahatan, sebagai fenomena sosial, sulit untuk dihilangkan sepenuhnya karena selalu ada dalam masyarakat selama manusia ada di bumi. Kejahatan bersifat kompleks dan memiliki berbagai variasi tingkah laku, sering kali seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.

Perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi peningkatan tindak pidana, termasuk pencabulan. Media elektronik dan cetak yang menyebarluaskan informasi dari seluruh belahan dunia tanpa penyaringan terhadap konten negatif turut berkontribusi pada meningkatnya tindak pidana

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.43

tersebut. Kemudahan akses informasi yang tidak terkendali ini dapat memperburuk masalah, menyebabkan dampak negatif pada masyarakat dan memperumit usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi serta perubahan sosial.

Tindak pidana pencabulan di Kota Batam terhadap anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum memang harus melampaui sekadar aspek formal dan prosedural. Fokus harus diberikan pada kualitas substansial, yaitu efektivitas hukum dalam memberikan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini berarti hukum harus tidak hanya diterapkan sesuai prosedur tetapi juga harus benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus mencakup beberapa aspek kunci, antara lain:

1. Keadilan Substantif Menjamin bahwa keputusan dan tindakan hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil dan sesuai dengan kebutuhan serta hak-hak masyarakat.
2. Efektivitas Hukum Menilai apakah hukum yang ada benar-benar efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
3. Partisipasi Masyarakat Mengintegrasikan opini dan masukan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, sehingga hukum yang diterapkan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Reformasi Hukum Melakukan reformasi hukum secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan hukum selalu mutakhir dan dapat memenuhi tuntutan zaman serta perubahan sosial.
5. Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum Meningkatkan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan keadilan.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Kota Batam, terutama yang melibatkan pelaku dewasa dan korban di bawah umur, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Beberapa faktor utama yang mungkin mempengaruhi adalah:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam penegakan hukum pidana, terutama untuk tindak pidana pencabulan di Kota Batam, melibatkan beberapa aspek

penting. Meski peraturan perundang-undangan sudah ada dan beragam, tantangan utama terletak pada efektivitas penerapannya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

- 1) Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Setiap undang-undang memiliki kelemahan yang bisa mempengaruhi implementasinya. Misalnya, kurangnya detail atau ketidakjelasan dalam pasal-pasal tertentu dapat menyulitkan penerapan hukum yang konsisten dan adil.
- 2) Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Peningkatan angka kejahatan, termasuk tindak pidana pencabulan, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang yang berlaku. Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang kurang dapat menghambat masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta cara melaporkan pelanggaran.
- 3) Penerapan Prosedur Hukum Penegakan hukum harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kasus tindak pidana pencabulan, penting bahwa semua langkah penyidikan dan penuntutan mengikuti ketentuan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kepatuhan terhadap prosedur ini penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban.

4) Peningkatan Pemahaman Masyarakat Masyarakat yang memahami hukum dan hak-hak mereka lebih mungkin untuk melaporkan pelanggaran dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi kunci untuk penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungkannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.¹²²

Saat ini, dinamika dalam pencarian keadilan di sistem hukum kita telah berkembang menjadi sangat kompleks. Masalah hukum dan keadilan tidak lagi hanya terkait dengan aspek teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

¹²² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal. 46

Sebaliknya, tantangan utama sekarang adalah bagaimana menyiapkan dan menyesuaikan norma-norma hukum dalam konteks transplantasi hukum yang luas seiring dengan pertumbuhan tatanan globalisasi. Dalam situasi ini, permasalahan hukum menjadi isu yang relevan bagi setiap individu, bukan hanya untuk perlindungan hak segelintir orang.

Proses transplantasi hukum juga menuntut negara dan masyarakat untuk mengatasi distorsi yang mungkin menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia. Penting untuk memperhatikan kebutuhan akan etika, standar, dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai utama para penegak hukum, yang akan mendukung dan menjamin kelangsungan proses pencarian keadilan yang sehat.

Debat tentang hal ini semakin mencuat seiring dengan ketergantungan masyarakat pada keahlian dan keterampilan kelompok profesional. Ketergantungan ini menempatkan etika profesi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap profesi tersebut, yang dalam beberapa hal masih dapat diukur melalui parameter etika umum. Oleh karena itu, dimensi moral profesi penegak hukum sangat penting, termasuk makna, fungsi, dan peranan penegak hukum serta kode etik yang mengaturnya.

Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesionalisme adalah dasar bagi penegak hukum. Sejak dahulu,

profesi penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Karena itu, para penegak hukum harus menghormati hukum dan keadilan sesuai dengan peran mereka sebagai aparat penegak hukum. Memahami kode etik profesi adalah kewajiban bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini memberikan pedoman moral dalam bertindak dan menjalankan kewajiban. Profesionalisme tanpa etika dapat menjadi tidak terkendali, sementara etika tanpa profesionalisme dapat menghambat kemajuan dan efektivitas.

Dalam Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm anak sebagai Korban cabul yang dilakukan oleh orang dewasa yang bernama Andri Santoso Als Bin Alm Kamina melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam pasal 81 ayat 2, undang-undang no 17 tahun 2106 tentang penetapan perpu undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair dan subsideritas. pasal 81 ayat 2, undang-undang no 17 tahun 2106 tentang penetapan perpu undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Tuntutan

Atas tindak pidana cabul yang dilakukan terdakwa, Jaksa mengajukan tuntutan yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa ANDRI SANTOSO ALS ANDRE BIN (ALM) KAMINA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
- b. Terdakwa Andri Santoso Als Bin Alm Kamina, pada hari rabu tanggal 28 September 2022 melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan. Dengan cara Terdakwa pada hari rabu tanggal 28 September 2022 mengajak anak korban ke dalam sebuah hotel untuk melakukan tindak pidana cabul. Berdasarkan bukti et repertum RS Santa Elizabeth yang menyimpulkan selaput darah tidak utuh.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SANTOSO ALS ANDRE BIN (ALM) KAMINA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Putusan

Adapun Amar Putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Andri Santoso als Andre Bin Alm Kamina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa Andri Santoso als Andre Bin Alm Kamina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Terdakwa telah dituntut dengan dakwaan primair dan subsidair, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan subsidair Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Undang- Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Putusan Hakim telah menjatuhkan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terkait dengan putusan, akan dibahas mengenai pertimbangan- pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Pertimbangan Keilmuan

Teori Pertimbangan Keilmuan merujuk pada penggunaan pertimbangan rasional dan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks hukum. Biasanya, teori ini

menekankan pentingnya penerapan metode ilmiah, data yang valid, dan analisis yang objektif dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan atau hukum.

Dalam perkara pidana cabul terhadap anak, teori Pertimbangan Keilmuan dapat diterapkan untuk memastikan bahwa proses hukum dan keputusan yang diambil didasarkan pada pendekatan ilmiah dan rasional. Penilaian psikologis terhadap korban anak sangat penting untuk memahami dampak emosional dan psikologis dari kejahatan tersebut. Evaluasi ini dapat membantu menentukan kebutuhan perawatan dan dukungan bagi korban, serta memberikan bukti tentang dampak kejahatan pada perkembangan anak.

2. Teori Pendekatan Intuisi

Teori Pendekatan Intuisi berfokus pada penggunaan intuisi atau perasaan naluriah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum pidana, terutama dalam perkara seperti cabul terhadap anak, pendekatan ini dapat mempengaruhi cara hakim atau pengambil keputusan memahami dan menilai kasus.

Dalam kasus pidana, terutama yang melibatkan anak, intuisi dapat memainkan peran dalam menilai seberapa besar dampak kejahatan terhadap korban dan keluarga mereka. Hakim atau pihak yang terlibat mungkin menggunakan empati mereka untuk merasakan kesulitan yang dialami oleh korban dan mempertimbangkan hal ini dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan yang sepenuhnya bergantung pada intuisi harus diimbangi dengan data dan bukti yang kuat. Mengandalkan intuisi tanpa dukungan data objektif bisa berisiko menimbulkan keputusan yang tidak adil atau bias. Idealnya, pendekatan intuisi harus digabungkan dengan analisis rasional dan metode ilmiah untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan adil.

3. Teori Ratio

Teori Decidendi adalah konsep fundamental dalam sistem hukum *common law* yang berkaitan dengan alasan hukum yang mendasari keputusan pengadilan. Ratio decidendi membantu menciptakan kepastian hukum dengan menyediakan panduan yang jelas mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam situasi tertentu. Dengan mengikuti preseden, pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan hukum tetap konsisten, yang penting untuk keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

4. Teori Keseimbangan

Teori ini berusaha untuk menyeimbangkan hak-hak individu dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Misalnya, dalam konteks hukum pidana, ini bisa berarti menyeimbangkan hak-hak terdakwa dengan kebutuhan untuk menghukum pelanggar hukum secara adil.

Putusan dalam kasus tindak pidana cabul harus mencerminkan keadilan retributif, yaitu menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan beratnya tindak

pidana yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera dan mencegah pelaku lain melakukan tindak pidana serupa.

Selain hukuman bagi pelaku, prinsip keadilan Pancasila juga mencakup pemulihan hak dan martabat korban. Pengadilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi yang sesuai. Pengadilan dan sistem hukum harus memastikan bahwa korban diperlakukan dengan hormat dan mendapat perlindungan yang sesuai. Ini termasuk menjaga privasi korban dan memberikan dukungan psikologis yang diperlukan. Walaupun pelaku tindak pidana harus dihukum, prinsip kemanusiaan juga mengharuskan bahwa pelaku diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum.

Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana cabul harus mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Hal ini berarti bahwa tindakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Teori pemidanaan memberikan kerangka untuk menentukan bagaimana hukuman seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Menghubungkan teori pemidanaan dengan tindak pidana cabul terhadap anak dalam putusan perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm melibatkan analisis berdasarkan berbagai teori pemidanaan.

Dalam kasus tindak pidana cabul terhadap anak, teori retributif mengharuskan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya tindak pidana dan dampak terhadap korban. Hukuman harus mencerminkan tingkat

kesalahan dan memberikan balasan yang adil bagi tindakan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan harus dirancang untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan. Ini mungkin melibatkan rehabilitasi dan pembinaan untuk pelaku.

B. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm

Caul sebagai kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Definisi pencabulan mencakup perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dan berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat menstimulasi nafsu seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan definisi dan kualifikasi tentang tindakan yang dianggap sebagai pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak.

Pencabulan terhadap anak adalah isu krusial yang mencerminkan tantangan besar dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Fakta bahwa masalah ini terus meningkat, terutama dalam masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menunjukkan perlunya perhatian dan tindakan yang lebih serius.

Dalama Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak manusia, termasuk anak. Ini mencakup perlunya menjaga martabat dan hak anak agar terhindar dari

tindak kekerasan dan eksploitasi. Penerapan prinsip Pancasila mengharuskan upaya maksimal dalam melindungi anak dari tindak pidana cabul dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses hukum.

Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan. Pelaku dapat dikenakan hukuman berat jika terbukti melakukan tindakan cabul terhadap anak. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, termasuk tindak pidana cabul.

Hakim dalam kasus tindak pidana cabul terhadap mempertimbangkan apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertimbangan Hakim termasuk menilai apakah tindakan yang dilakukan pelaku termasuk dalam kategori pencabulan atau pelecehan seksual menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perhatian pada hak-hak korban anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi. Dalam putusan, hakim mungkin akan memperhatikan bagaimana hak-hak ini dipenuhi.

Berdasarkan UU PA, hukuman untuk pelaku tindak pidana cabul terhadap anak umumnya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai.

Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm juga mencakup langkah-langkah rehabilitasi dan perlindungan bagi korban, sebagaimana diatur dalam UU PA untuk membantu korban pulih dari trauma dan menjalani proses pemulihan.

Dalam praktiknya, penerapan UU PA akan melibatkan evaluasi yang mendetail terhadap bukti-bukti yang ada, kesaksian korban, dan pertimbangan hukum terkait. Putusan pengadilan dalam kasus ini diharapkan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU PA.

Pencabulan terhadap anak membantu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi syarat hukum formal tetapi juga mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti keadilan, pencegahan, dan pemulihan. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi dalam merumuskan hukuman yang adil dan efektif dalam menangani tindak pidana pencabulan.

Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana cabul dalam putusan perkara Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm melibatkan penerapan berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban dan memastikan bahwa sistem peradilan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan Anak.

Dalam penelitian putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm penulis melakukan wawancara kepada Panitera Romy Aulia Noor, S.H, terakit Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan 787/Pid.Sus/2022/PN Btm. Adapun wawancara

dilakukan pada tanggal 14 September 2024 Pukul 11.00 wib, di pengadilan negeri Batam.¹²³

1. Apa saja faktor pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan?

Jawaban:

- a. Faktor pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana cabul, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, biasanya meliputi aspek hukum, sosial, dan moral.
- b. Pertimbangan utama adalah alat bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, bukti fisik, keterangan ahli, dan dokumen lain yang mendukung pembuktian perbuatan cabul.
- c. Hakim akan mengevaluasi apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, misalnya dalam Pasal 81 atau 82 UU Perlindungan Anak, terpenuhi. Ini termasuk memastikan bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur

2. Apakah dampak psikologis pada korban menjadi pertimbangan penting?

Jawaban:

¹²³ Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 14 September 2024 Pukul 11.00 wib

- a. Dampak psikologis pada korban menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam kasus tindak pidana cabul yang melibatkan anak.
 - b. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan secara fisik dan psikologis. Tindak pidana cabul terhadap anak seringkali menyebabkan trauma jangka panjang, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan mental mereka. Hakim biasanya memperhitungkan sejauh mana dampak psikologis tersebut memengaruhi kehidupan korban.
 - c. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana. Ini termasuk perhatian terhadap kesejahteraan psikologis anak, yang diakui dalam hukum sebagai hak fundamental yang harus dijaga.
3. Bagaimana peran relasi kuasa antara pelaku dan korban dipertimbangkan dalam proses pengadilan?

Jawaban:

Relasi kuasa antara pelaku dan korban merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengadilan, terutama dalam kasus tindak pidana cabul terhadap anak. Relasi kuasa ini berperan dalam memperberat hukuman, karena pelaku memanfaatkan posisi atau otoritasnya untuk menekan atau mengontrol korban yang lebih lemah

4. Apakah ada pertimbangan khusus dalam pemberian hukuman berdasarkan usia korban?

Jawaban:

- a. Usia korban merupakan salah satu pertimbangan khusus yang sangat penting dalam pemberian hukuman, terutama dalam kasus tindak pidana cabul terhadap anak.
- b. Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak sebagai kelompok rentan mendapat perlindungan hukum khusus dari negara. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan terhadap anak seringkali dihukum lebih berat dibandingkan dengan kejahatan terhadap orang dewasa.
- c. Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana cabul atau kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.

5. Bagaimana Hakim menilai perlindungan yang diberikan kepada korban selama proses peradilan berlangsung?

Jawaban:

- a. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa korban, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses peradilan berlangsung.


- b. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, hakim harus memastikan bahwa prinsip perlindungan anak diimplementasikan sepanjang proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, korban anak harus dilindungi dari trauma tambahan atau reviktimisasi selama peradilan.
- c. Hakim memiliki kewenangan untuk melindungi identitas korban, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengharuskan proses hukum yang melibatkan anak dilakukan secara tertutup untuk publik dan media, guna melindungi privasi serta kehormatan korban.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengatur kewajiban lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam kasus pencabulan, lembaga negara harus memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan selama proses hukum. Pengadilan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya harus memberikan perlindungan terhadap anak korban dari segala bentuk eksposur publik, intimidasi, atau dampak negatif lain selama proses peradilan.

Anak korban harus dilindungi dari trauma lebih lanjut dan tidak diekspos secara berlebihan dalam proses hukum. Ini melibatkan pengaturan agar anak

tidak terpapar pada situasi yang dapat memperburuk trauma atau mengganggu kesejahteraan psikologis Anak.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus tindak pidana cabul seperti dalam putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perlindungan hak anak selama proses hukum, dukungan psikologis, hingga penerapan hukuman yang adil untuk pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang mereka butuhkan sambil memastikan bahwa pelaku dikenakan hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan bahwa anak korban tindak pidana cabul menerima perlindungan khusus selama proses hukum. Ini termasuk perlindungan dari eksposur publik dan dampak psikologis lebih lanjut. Hak anak untuk mendapatkan dukungan psikologis dan sosial harus dipenuhi, termasuk akses ke terapi dan konseling untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak korban. Pengumpulan keterangan dan keterlibatan anak dalam proses peradilan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Anak korban harus didampingi oleh pendamping hukum atau psikologis untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan proses peradilan tidak menambah beban mental.
2. Putusan Perkara Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm menunjukkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak secara efektif dalam menanggulangi tindak pidana cabul terhadap anak. Dengan memanfaatkan ketentuan undang-undang ini, pengadilan berupaya memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dan korban mendapatkan perlindungan serta dukungan yang diperlukan. Penegakan hukum yang berfokus pada perlindungan anak dan pemberian hukuman yang tegas menjadi bagian integral dalam mencegah kejahatan serupa dan memastikan keadilan bagi anak sebagai korban.

B. Saran

1. Agar Hukuman bagi pelaku tindak pidana cabul harus mencerminkan beratnya kejahatan dan dampaknya terhadap korban, dengan tujuan memberikan efek jera dan sekaligus menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pemulihan korban. Agar Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak korban. Pengumpulan keterangan dan keterlibatan anak dalam proses peradilan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Anak korban harus didampingi oleh pendamping hukum atau psikologis untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan proses peradilan tidak menambah beban mental.
2. Agar Kerja sama yang efektif antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, sangat penting untuk menangani kasus pencabulan secara holistik dan terintegrasi. Evaluasi dan monitoring berkala oleh lembaga terkait diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan anak dan penerapan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Agar mengadakan pelatihan rutin untuk polisi, jaksa, dan hakim mengenai penanganan kasus pencabulan anak dengan pendekatan yang ramah anak. Pelatihan ini harus mencakup teknik wawancara anak, sensitivitas emosional, dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007;
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016;
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002;
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 1986;
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010;
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998;
- Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998;
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989;
- E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992;
- Imam Gunawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Jakarta : Bumi Aksara, 2004;
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009;
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985;
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014;
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;

- Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014;
- Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*, Bandung: Alumni, 1981;
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2005;
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005;
- Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983;
- Nur Rochaeti, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 Nomor 4, Desember, Tahun 2008;
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987;
- Prakoso Djoko, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;
- R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015;
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia. 1996;
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta: Stora Grafika, 2002;

- Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976;
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: Unisula Press, 2022;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000;
- Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun;
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996;
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001;
- Soerjono Soekanto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia Press, 2005;
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986;
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas indonesia(UI-Press), 2015;
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000;
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005;
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010;
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957;
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999;
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002;
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003;

_____, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986;

Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997;

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentag Sistem Peradilan Anak;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Pengadilan Perkara Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Btm;

C. Jurnal

Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014;

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010;

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003;

D. Internet

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitasanak&&nomorurut_artikel=390, diakses melalui internet pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 19.03 wib;

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> diakses pada tanggal 25/06/2024

<https://www.detik.com> Diakses pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 Pukul 10.55 wib;

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 19.03 wib;

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada 10 Juni 2024, Pukul 23.50 wib;

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Selasa 02 Januari 2024, Pukul 23.40 wib;

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 mei 2024 pukul 22.00 wib;

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses 19 Desember 2023, 20.10 wib;

<https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/> di akses pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 190 wib;

<https://www.detik.com> Diakses pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 Pukul 10.55 wib;